



PUTUSAN

Nomor : 233 /Pid.Sus/2012/PN.Bjb

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Banjarbaru yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	:	HARI WIJAYA AIs ARI BARON Bin HARUN ALL RASYID
Tempat lahir	:	Banjarbaru
Umur / tanggal lahir	:	40 Tahun/ 15 Juni 1971
Jenis kelamin	:	Laki-laki
Kebangsaan/kewarganegaraan	:	Indonesia
Tempat tinggal	:	Jalan Kasturi Gg. Kelinci Rt.023 rw.005 Kel. Landasan Ulin Kota Banjarbaru.
A g a m a	:	I s l a m
P e k e r j a a n	:	Swasta

Terdakwa ditahan di rumah tahanan negara berdasarkan surat perintah dan penetapan penahanan sebagai berikut :

1. Penyidik, sejak tanggal 08-10-2012 s/d 27-10-2012;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 28-10-2012 s/d 03-12-2012;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 04-12-2012 s/d 17-12-2012;
4. Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru, sejak tanggal 18-12-2012 s/d 16-01-2013;



2 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru, sejak tanggal 17-01-2013 s/d
17-03-2013;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum dan menyatakan menghadap sendiri
dipersidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor : 233/Pen.Pid/2012 /
PN.Bjb tanggal 18-12-2012 tentang Penetapan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
2. Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : 233 /Pen.Pid/2012/PN.Bjb tanggal 18-12-2012,
tentang Penetapan Hari Sidang;
3. Berkas perkara beserta seluruh lampirannya;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa;

Setelah memeriksa barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar tuntutan pidana dari penuntut umum yang pada pokoknya mohon
majelis hakim memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa HARY WIJAYA ALS ARI BARON Bin HARUS ALL
RASYID bersalah melakukan tindak pidana *tanpa hak atau melawan hukum
memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan
tanaman sebagaimana dimaksud dalam* Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009
tentang Narkotika tersebut dalam dakwaan penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa HARY WIJAYA ALS ARI BARON Bin
HARUS ALL RASYID dengan pidana penjara pidana Penjara selama 5 tahun dan 6
bulan penjara potong masa tahanan dan denda Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta
rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan kurungan
3. Menyatakan barang bukti berupa :



3 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**
putusan.mahkamahagung.go.id

~ 2 (dua) Paket Narkotika jenis sabu-sabu di timbang dengan plastic klip dengan berat kotor 0,54 Gram dan berat bersih seberat 0,26 gram.

~ 1 (satu) lembar kertas tisu warna putih;

- 1 (satu) buah sendok terbuat dari sedotan plastic warna putih.

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (Satu) buah HP Merk Samsung warna hitam merah.

Dirampas untuk negara

4. Menetapkan agar terdakwa, jika ternyata dipersalahkan dan dijatuhi pidana, supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan yang diajukan Terdakwa yang pada pokoknya mengakui perbuatan sebagaimana didakwakan dan mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Nomor Reg.Perk: PDM-223 / BB/Ep.2/12.12 tertanggal 13 Desember 2012 Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa **HARI WIJAYA Als ARI BARON Bin HARUN ALL RASYID**, pada hari Jum,at tanggal 5 Oktober 2012 sekitar jam 17.00 wita atau setidak tidaknya pada suatu waktu dalam bulan oktober 2012 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2012 bertempat di rumah kontrakan terdakwa di Komplek Wengga trikora Rt. 041 Kelurahan Guntung Manggis Kecamatan Landasan Ulin atau setidak tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yaitu 2 (dua) paket shabu-shabu dengan berat kotor 0,54 gram dan berat bersih 0,26 gram*, perbuatan mana dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bermula pada saat saksi Hendrik Yulika dan saksi Andri Julian Sitepu mendapat informasi dari masyarakat tentang penyalahgunaan narkotika jenis shabu-shabu kontrakan



4 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia** **putusan.mahkamahagung.go.id**

terdakwa tersebut diatas, selanjutnya petugas bergerak dan melakukan pengintaian, pada saat yang tepat selanjutnya saksi masuk kedalam kontrakan tersebut dengan terlebih dahulu memperlihatkan surat perintah penggeledahan, selanjutnya petugas melakukan penggeledahan juga dengan mengikut sertakan sdra. ALI ANUR Bin ABD.DARI (alm)ikut menyaksikan penggeledahan tersebut, pada saat dilakukan penggeledahan badan terhadap terdakwa tidak ditemukan narkotika, dan dilanjutkan dengan melakukan penggeledahan disekitar rumah terdakwa dan berhasil ditemukan 2 paket narkotika jenis shagbu-shabu yang dibungkus di dalam kertas tisu warna putih yang disimpan di balik foto yang menempel di dinding dalam kamar rumah terdakwa. Juga ditemukan 1 (satu) batang sendok terbuat dari plastik warna putih dia tas meja kecil di dalam kamar rumah terdakwa. Setelah ditanya tentang kepemilikan shabu-shabu tersebut, terdakwa menerangkan bahwa benar Ia beli dari Sda. AHYUNG (DPO) dengan harga Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan cara memesan melalui Hand Phone kepada sdra.AHYUNG di daerah gatot subroto banjarmasin. Setelah mendapatkan shabu tersebut, terdakwa menyimpannya di dalam bagasi kecil depan sepeda motor sebelah kanan, setelah itu terdakwa pulang ke rumah kontrakan di banjarbaru.Setelah sampai di kontrakan shabu-shabu sebanyak 1 (satu) paket tadi yang terbungkus dengan kertas tisu warna putih tersebut dibagi menjadi dua paket lalu di konsumsi sendiri oleh terdakwa, setelah itu shabu-shabu tersebut dibungkus kembali dengan tisu dan langsung disimpan di balik foto yang menempel di dinding kamar terdakwa.

Bahwa berdasarkan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Badan Reserse Kriminal POLRI Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No.Lab: 8760/KNF/2011 **tanggal 18 Oktober 2012, yang dibuat dan ditandatangani oleh KALABFOR Cabang Surabaya Komisaris Besar Polisi Drs.M.S HAMDANI, M.Si.DFM.APT** terhadap barang bukti yang disisihkan 0,014 gram disebutkan bahwa barang bukti nomor 6982/2012/KNF berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan 1



(satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, kemudian terhadap terdakwa dan barang bukti dilakukan penyidikan di Polres Banjarbaru.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan saksi-saksi yang dibawah sumpah menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi HENDRIK YUNIKA

- Bahwa saksi adalah anggota Sat Narkoba Polres Banjarbaru;
- Bahwa terdakwa **HARI WIJAYA Als ARI BRON Bin HASYIDRUN ALL RASYID (Alm)** pada hari JUM,AT tanggal 5 Oktober 2012 sekitar jam 15.00 wita atau setidak tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2012 bertempat Rumah kontrakan terdkwa di Komplek wengga Trikora RKel. Guntung Manggis Rt. 041 Kec. Landasan Ulin Kota Banjarbaru, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yaitu 1 (Satu) paket shabu-shabu dengan berat kotor 0,54 gram dan berat bersih 0,26 gram;*
- Bahwa pada saat saksi Adi ulian sitepu dan saksi Hendrik Yunika mendapat informasi dari masyarakat tentang penyalahgunaan narkotika jenis shabu-shabu



kontrakan terdakwa tersebut diatas, selanjutnya petugas bergerak dan melakukan pengintaian.

- Bahwa selanjutnya saksi masuk kedalam kontrakan tersebut dengan terlebih dahulu memperlihatkan surat perintah penggeledahan;
- Bahwa selanjutnya petugas melakukan penggeledahan juga dengan mengikut sertakan sdra. ALI ANUR Bin ABD.DARI (alm)ikut menyaksikan penggeledahan tersebut;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan badan terhadap terdakwa tidak ditemukan narkotika;
- Bahwa kemudian dilanjutkan dengan melakukan penggeledahan disekitar rumah terdakwa dan berhasil ditemukan 2 paket narkotika jenis shabu-shabu yang dibungkus di dalam kertas tisu warna putih yang disimpan di balik foto yang menempel di dinding dalam kamar rumah terdakwa.
- Bahwa ditemukan juga 1 (satu) batang sendok terbuat dari plastik warna putih dia tas meja kecil di dalam kamar rumah terdakwa;
- Bahwa setelah ditanya tentang kepemilikan shabu-shabu tersebut terdakwa menerangkan bahwa benar Ia beli dari Sda. AHYUNG (DPO) dengan harga Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan cara memesan melalui Hand Phone kepada sdra.AHYUNG di daerah gatot subroto banjarmasin.
- Bahwa setelah mendapatkan shabu tersebut, terdakwa menyimpannya di dalam bagasi kecil depan sepeda motor sebelah kanan, setelah itu terdakwa pulang ke rumah kontrakan di banjarbaru.
- Bahwa setelah sampai di kontrakan shabu-shabu sebanyak 1 (satu) paket tadi yang terbungkus dengan kertas tisu warna putih tersebut dibagi menjadi dua paket lalu di konsumsi sendiri oleh terdakwa, setelah itu shabu-shabu tersebut dibungkus



kembali dengan tisu dan langsung disimpan di balik foto yang menempel di dinding kamar terdakwa.

Atas keterangan tersebut terdakwa membenarkannya;

1. **Saksi ADI JULIAN SITEPU**

- Bahwa saksi adalah anggota Sat Narkoba Polres Banjarbaru;
- Bahwa terdakwa **HARI WIJAYA Als ARI BRON Bin HASYIDRUN ALL RASYID (Alm)** pada hari JUMAT tanggal 5 Oktober 2012 sekitar jam 15.00 wita bertempat rumah kontrakan terdakwa di Komplek wengga Trikora RKel. Guntung Manggis Rt. 041 Kec. Landasan Ulin Kota Banjarbaru, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yaitu 1 (Satu) paket shabu-shabu dengan berat kotor 0,54 gram dan berat bersih 0,26 gram;*
- Bahwa pada saat saksi Adi ulian sitepu dan saksi Hendrik Yunika mendapat informasi dari masyarakat tentang penyalahgunaan narkotika jenis shabu-shabu kontrakan terdakwa tersebut diatas, selanjutnya petugas bergerak dan melakukan pengintaian.
- Bahwa selanjutnya saksi masuk kedalam kontrakan tersebut dengan terlebih dahulu memperlihatkan surat perintah penggeledahan;
- Bahwa selanjutnya petugas melakukan penggeledahan juga dengan mengikut sertakan sdra. ALI ANUR Bin ABD.DARI (alm) ikut menyaksikan penggeledahan tersebut;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan badan terhadap terdakwa tidak ditemukan narkotika;
- Bahwa kemudian dilanjutkan dengan melakukan penggeledahan disekitar rumah terdakwa dan berhasil ditemukan 2 paket narkotika jenis shabu-shabu yang



dibungkus di dalam kertas tisu warna putih yang disimpan di balik foto yang menempel di dinding dalam kamar rumah terdakwa.

- Bahwa ditemukan juga 1 (satu) batang sendok terbuat dari plastik warna putih dia tas meja kecil di dalam kamar rumah terdakwa;
- Bahwa setelah ditanya tentang kepemilikan shabu-shabu tersebut terdakwa menerangkan bahwa benar ia beli dari Sda. AHYUNG (DPO) dengan harga Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan cara memesan melalui Hand Phone kepada sdra.AHYUNG di daerah gatot subroto banjarmasin.
- Bahwa setelah mendapatkan shabu tersebut, terdakwa menyimpannya di dalam bagasi kecil depan sepeda motor sebelah kanan, setelah itu terdakwa pulang ke rumah kontrakan di banjarbaru.
- Bahwa setelah sampai di kontrakan shabu-shabu sebanyak 1 (satu) paket tadi yang terbungkus dengan kertas tisu warna putih tersebut dibagi menjadi dua paket lalu di konsumsi sendiri oleh terdakwa, setelah itu shabu-shabu tersebut dibungkus kembali dengan tisu dan langsung disimpan di balik foto yang menempel di dinding kamar terdakwa.

Atas keterangan tersebut terdakwa membenarkannya

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan keterangan saksi ALI ANUR Bin ABD.DARI sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa setelah menyaksikan pengeledahan pada hari JUM,AT tanggal 5 Oktober 2012 sekitar jam 15.00 wita di Rumah kontrakan terdakwa di Komplek wengga Trikora RKel. Guntung Manggis Rt. 041 Kec. Landasan Ulin Kota Banjarbaru,yang mana ketika itu petugas memperlihatkan kepada sdra. HARI WIJAYA surat perintah tugas dan surat perintah pengeledah



- Bahwa hasil peggeledahan ditemukan 2 paket narkoba jenis shabu-shabu yang dibungkus di dalam kertas tisu warna putih yang disimpan di balik foto yang menempel di dinding dalam kamar rumah terdakwa. Juga ditemukan 1 (satu) batang sendok terbuat dari plastik warna putih dia tas meja kecil di dalam kamar rumah terdakwa.
- Bahwa selanjutnya sdr. HARY WIJAYA berikutbarang bukti di bawa ke polres banjarbaru untuk di proses sesuai hukum yang berlaku;

Atas keterangan yang dibacakan tersebut terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tertanggal 5 Oktober 2012 yang ditandatangani terdakwa dan Penyidik Pembantu Brigadir Nopiansyah;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Surabaya Nomor : 6925/NNF/2012 tanggal 18 Oktober 2012 yang menyatakan barang bukti positip mengandung metamfetamina;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa **HARI WIJAYA Als ARI BRON Bin HASYIDRUN ALL RASYID (Alm)** pada hari JUM,AT tanggal 5 Oktober 2012 sekitar jam 15.00 wita atau setidak tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2012 bertempat Rumah kontrakan terdkwa di Komplek wengga Trikora RKel. Guntung Manggis Rt. 041 Kec. Landasan Ulin Kota Banjarbaru, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman* yaitu 2 (dua) paket shabu-shabu dengan berat kotor 0,54 gram dan berat bersih 0,26 gram;



- Bahwa datang beberapa orang petugas Kepolisian Polres Banjarbaru melakukan pengeledahan dirumah terdakwa selanjutnya saksi masuk kedalam kontrakan tersebut dengan terlebih dahulu memperlihatkan surat perintah pengeledahan;
- Bahwa selanjutnya petugas melakukan pengeledahan juga dengan mengikut sertakan sdr. ALI ANUR Bin ABD.DARI (alm)ikut menyaksikan pengeledahan tersebut;
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan badan terhadap terdakwa tidak ditemukan narkotika;
- Bahwa kemudian dilanjutkan dengan melakukan pengeledahan disekitar rumah terdakwa dan berhasil ditemukan 2 paket narkotika jenis shabu-shabu yang dibungkus di dalam kertas tissue warna putih yang disimpan di balik foto yang menempel di dinding dalam kamar rumah terdakwa.
- Bahwa ditemukan juga 1 (satu) batang sendok terbuat dari plastik warna putih dia tas meja kecil di dalam kamar rumah terdakwa;
- Bahwa setelah ditanya tentang kepemilikan shabu-shabu tersebut terdakwa menerangkan bahwa benar Ia beli dari Sda. AHYUNG (DPO) dengan harga Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan cara memesan melalui Hand Phone kepada sdr.AHYUNG di daerah gatot subroto banjarmasin.
- Bahwa setelah mendapatkan shabu tersebut, terdakwa menyimpannya di dalam bagasi kecil depan sepeda motor sebelah kanan, setelah itu terdakwa pulang ke rumah kontrakan di banjarbaru.
- Bahwa setelah sampai di kontrakan shabu-shabu sebanyak 1 (satu) paket tadi yang terbungkus dengan kertas tissue warna putih tersebut dibagi menjadi dua paket lalu di konsumsi sendiri oleh terdakwa, setelah itu shabu-shabu tersebut dibungkus



kembali dengan tisu dan langsung disimpan di balik foto yang menempel di dinding kamar terdakwa.

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 2 (dua) Paket Narkotika jenis sabu-sabu di timbang dengan plastic klip dengan berat kotor 0,54 Gram dan berat bersih seberat 0,26 gram.
- 1 (satu) lembar kertas tisu warna putih;
- 1 (satu) buah sendok terbuat dari sedotan plastic warna putih.
- 1 (Satu) buah HP Merk Samsung warna hitam merah.

barang bukti tersebut telah diperlihatkan dan dibenarkan oleh saksi-saksi maupun Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, bukti surat, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang berkesesuaian satu sama lain Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Jumat, tanggal 05 Oktober 2012 sekitar pukul 15.00 Wita, petugas kepolisian yaitu saksi Hendrik Yudika dan Adrian Sitepu melakukan pengeledahan di Rumah kontrakan terdakwa di Komplek Wengga Trikora Kel. Guntung Manggis Rt. 041 Kec. Landasan Ulin Kota Banjarbaru;
- Bahwa benar pada saat pengeledahan saksi Hendrik Yudika dan Adrian Sitepu memperlihatkan surat perintah pengeledahan kepada Terdakwa dan pada saat pengeledahan disaksikan saksi Ali Anur bin Abd. Dari (alm). surat perintah pengeledahan;
- Bahwa benar pada saat dilakukan pengeledahan badan terhadap terdakwa tidak ditemukan narkotika. Kemudian dilanjutkan dengan melakukan pengeledahan disekitar rumah terdakwa dan berhasil ditemukan 2 paket narkotika jenis shabu-shabu yang



12 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

dibungkus di dalam kertas tisu warna putih yang disimpan di balik foto yang menempel di dinding dalam kamar rumah terdakwa;

- Bahwa benar ditemukan juga 1 (satu) batang sendok terbuat dari plastik warna putih di atas meja kecil di dalam kamar rumah terdakwa; Bahwa setelah ditanya tentang kepemilikan shabu-shabu tersebut terdakwa menerangkan bahwa benar terdakwa beli dari AHYUNG (DPO) dengan harga Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan cara memesan melalui Hand Phone. Transaksi terjadi di di daerah gatot subroto banjarmasin;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Surabaya Nomor : 6925/NNF/2012 tanggal 18 Oktober 2012 menyatakan barang bukti yang disita dari terdakwa positif mengandung metamfetamina;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Terdakwa dapat dinyatakan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan;

Menimbang, bahwa pada Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal melanggar pasal Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman

Ad.1 Unsur ”setiap orang”

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang adalah orang (*natuurlijke persoon*) sebagai subyek hukum yang dapat melakukan perbuatan pidana dan dapat diminta pertanggung-jawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya;



Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan Hari Wijaya als Ari Baron bin Harun als Rasyid sebagai Terdakwa dengan segala identitasnya sebagaimana surat dakwaan, yang telah dibenarkan baik oleh saksi-saksi maupun Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman”;

Menimbang, bahwa tujuan utama diundangkannya Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika (selanjutnya disebut Undang-Undang Narkotika) adalah :

- a. menjamin ketersediaan Narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- b. mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan Narkotika;
- c. memberantas peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan
- d. menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi Penyalah Guna dan pecandu Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan menyadari pentingnya peran narkotika dalam kehidupan manusia sekaligus juga bahaya penyalahgunaan Narkotika bagi hidup manusia, peredaran dan penggunaan Narkotika diatur sedemikian rupa oleh pemerintah;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Narkotika membagi Narkotika menjadi 3 jenis, yaitu Golongan I, II dan III. Khusus untuk Narkotika Golongan I Pasal 8 Undang-Undang Narkotika mengatur bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan hanya boleh digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan



14 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengawas Obat dan Makanan. Sesuai dengan lampiran dalam Undang-Undang Narkotika, *metamfetamin* termasuk dalam narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah terungkap fakta-fakta hukum yang akan diuraikan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa benar pada hari Jumat, tanggal 05 Oktober 2012 sekitar pukul 15.00 Wita, petugas kepolisian yaitu saksi Hendrik Yudika dan Adrian Sitepu melakukan pengeledahan di Rumah kontrakan terdakwa di Komplek Wengga Trikora Kel. Guntung Manggis Rt. 041 Kec. Landasan Ulin Kota Banjarbaru. Pada saat pengeledahan saksi Hendrik Yudika dan Adrian Sitepu memperlihatkan surat perintah pengeledahan kepada Terdakwa dan pada saat pengeledahan disaksikan saksi Ali Anur bin Abd. Dari (alm). surat perintah pengeledahan;

Menimbang, bahwa benar pada saat dilakukan pengeledahan badan terhadap terdakwa tidak ditemukan narkotika. Kemudian dilanjutkan dengan melakukan pengeledahan disekitar rumah terdakwa dan berhasil ditemukan 2 paket narkotika jenis shabu-shabu yang dibungkus di dalam kertas tisu warna putih yang disimpan di balik foto yang menempel di dinding dalam kamar rumah terdakwa. Bahwa ditemukan juga 1 (satu) batang sendok terbuat dari plastik warna putih dia tas meja kecil di dalam kamar rumah terdakwa. Setelah ditanya tentang kepemilikan shabu-shabu tersebut terdakwa menerangkan bahwa benar terdakwa beli dari AHYUNG (DPO) dengan harga Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan cara memesan melalui Hand Phone. Transaksi terjadi di di daerah gatot subroto banjarmasin. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Surabaya Nomor : 6925/NNF/2012 tanggal 18 Oktober 2012 menyatakan barang bukti yang disita dari terdakwa positif mengandung metamfetamina;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam lampiran Undang-Undang Narkotika metamfetamina termasuk jenis Narkotika Golongan I bukan tanaman, dan kepemilikan barang tersebut pada diri Terdakwa ternyata bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu



15 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**
putusan.mahkamahagung.go.id

pengetahuan dan teknologi, untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium sebagaimana dimaksud Pasal 8, melainkan untuk dikonsumsi sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena keseluruhan unsur dari dakwaan penuntut umum telah terpenuhi maka Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana melanggar pasal 112 ayat (1) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan tidak ditemukan baik alasan pembenaar maupun pemaaf yang dapat menghapuskan pertanggung-jawaban pidana dari diri Terdakwa maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebelum menentukan lamanya pidana yang dijatuhkan kepada diri Terdakwa maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang gencar-gencarnya mencegah penyalahgunaan narkotika;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan ;
- Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara maka lamanya Terdakwa ditahan harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan Terdakwa didasarkan alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

- 2 (dua) Paket Narkotika jenis sabu-sabu di timbang dengan plastic klip dengan berat kotor 0,54 Gram dan berat bersih seberat 0,26 gram.
- 1 (satu) lembar kertas tisu warna putih;
- 1 (satu) buah sendok terbuat dari sedotan plastic warna putih.

oleh karena merupakan barang yang sifatnya berbahaya maka dirampas untuk dimusnahkan dan 1 (Satu) buah HP Merk Samsung warna hitam merah oleh karena tidak terbukti sebagai alat untuk melakukan tindak pidana maka dikembalikan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat akan ketentuan pasal 112 ayat (1) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP serta peraturan perundangan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa Hari Wijaya als Ari Baron bin Harun als Rasyid telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;



17 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) Paket Narkotika jenis sabu-sabu di timbang dengan plastic klip dengan berat kotor 0,54 Gram dan berat bersih seberat 0,26 gram.
 - 1 (satu) lembar kertas tisu warna putih;
 - 1 (satu) buah sendok terbuat dari sedotan plastic warna putih.

Dirampas untuk dimusnahkan dan 1 (Satu) buah HP Merk Samsung warna hitam merah dikembalikan kepada terdakwa;

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru pada hari Kamis, tanggal 21 Februari 2013 oleh kami Putu Agus Wiranata, SH.MH. selaku Hakim Ketua, D.H. Wisnu Gautama, SH.M.Kn dan Asma Fandun, SH. masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Selasa, tanggal 26 Februari 2013 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dan Hakim-Hakim Anggota, dengan didampingi oleh Resni Noorsari, SH. selaku Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Janinah, SH. selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banjarbaru dan dihadapan Terdakwa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

D.H. WISNU GAUTAMA, SH.M.Kn

KETUA MAJELIS,

PUTU AGUS WIRANATA, SH.MH.



ASMA FANDUN, SH.



PANITERA PENGGANTI,

RESNI NOORSARI, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)